



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/291/V.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan Kualitas Lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkeseimbangan, maka perlu dibentuk forum Kabupaten Sehat Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Sehat Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Forum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri:
 1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri
 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana kesehatan
 4. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri
 - b. Bidang Permukiman dan Rumah Ibadat:
 1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan permukiman dan rumah ibadat
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan permukiman dan rumah ibadat
 3. Mengendalikan kesehatan lingkungan dan sanitasi perumahan dan permukiman serta penyediaan air minum
 4. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan permukiman dan rumah ibadat
 - c. Bidang Pasar Rakyat:
 1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan pasar rakyat
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan pasar rakyat

3. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi pasar rakyat
 4. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan pasar rakyat
- d. Bidang Satuan Pendidikan
1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan satuan pendidikan
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator satuan pendidikan
 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan agar memenuhi standar UKS/M
 4. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan satuan pendidikan
- e. Bidang Pariwisata
1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan pariwisata
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan pariwisata
 3. Menyediakan fasilitas kesehatan di tempat pariwisata
 4. Membina kelompok masyarakat sadar wisata
 5. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan pariwisata
- f. Bidang Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan
1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan
 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan
 4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang lalu lintas
 5. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan
- g. Bidang Perkantoran dan Perindustrian
1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan perkantoran dan perindustrian
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan perkantoran dan perindustrian
 3. Mengupayakan keselamatan dan kesehatan kerja
 4. Mengendalikan kesehatan lingkungan di lingkungan industri
 5. Memfasilitasi perijinan UMKM

6. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan perkantoran dan perindustrian
- h. Bidang Perlindungan Sosial
1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan perlindungan sosial
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan perlindungan sosial
 3. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat
 4. Menyelenggarakan penanganan kekerasan pada anak, perempuan dan lansia
 5. Melakukan upaya penanggulangan radikalisme
 6. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan perlindungan sosial
- i. Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana
1. Menyusun kebijakan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana
 2. Menyusun rencana kegiatan kabupaten sehat berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana
 3. Melakukan upaya mitigasi pencegahan dan penanggulangan bencana
 4. Memfasilitasi forum dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaanya Kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Maret 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 3. Masing-masing yang bersangkutan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN
NOMOR : B/ 291.1 /V.01/HK/2022
TANGGAL : 28 Maret 2022

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KABUPATEN
SEHAT LAMPUNG SELATAN

- I. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua : Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lampung Selatan
- V. Sekretariat
- Kepala : Unsur Perguruan Tinggi Kabupaten Lampung Selatan
- Wakil Kepala : Unsur LSM Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : Ketua IBI Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Kelompok Kerja
1. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
- Ketua : Tenaga Ahli Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan
- Wakil Ketua : Ketua Gabungan Organisasi Wanita Lampung Selatan
- Anggota : Ketua Pengurus Daerah Salimah Kabupaten Lampung Selatan
2. Bidang Permukiman dan Rumah Ibadat
- Ketua : Ketua Dewan Cabang Program Pamsimas Kabupaten Lampung Selatan
- Wakil Ketua : Ketua FKUB Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : Ketua Yayasan Swasembada WC
3. Bidang Pasar Rakyat
- Ketua : Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Lampung Selatan

Wakil Ketua	Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	Ketua Pokdarwis Kabupaten Lampung Selatan

4. Bidang Satuan Pendidikan

Ketua	Fasilitator PATBM Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua	Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	Ketua Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan

5. Bidang Pariwisata

Ketua	Ketua Juang Kencana Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua	Ketua Asosiasi KPSPAM Lampung Selatan
Anggota	Ketua Aisiyah Lampung Selatan

6. Bidang Transportasi dan Tertib Lalu Lintas

Ketua	Ketua Muhammadiyah Lampung Selatan
Wakil Ketua	Ketua TP PKK Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	Ketua Wirausaha Sanitasi Kabupaten Lampung Selatan

7. Bidang Perkantoran dan Industri

Ketua	Ketua Kamar Dagang dan Industri Lampung Selatan
Wakil Ketua	Ketua Yayasan STAI YASBA
Anggota	Ketua Dewan Pengurus Cabang IPeKB Kabupaten Lampung Selatan

8. Bidang Perlindungan Sosial

Ketua	Ketua BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua	Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	Ketua Nahdatul Ulama Lampung Selatan

9. Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana

Ketua	Koordinator Taruna Tanggap Bencana Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua	Ketua Pemuda Gerakan Peduli Lingkungan Lampung Selatan
Anggota	Andalan Cabang Pramuka Peduli Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO